



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR ____/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Buleleng, sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register

Halaman 1 dari 17. Putusan No.____/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr., tanggal 25 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 September 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/14/IX/2010, tanggal 27 September 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Singaraja selama 3 (tiga) hari, kemudian pindah di rumah mes perusahaan di Kabupaten Badung selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Singaraja selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Utara selama 2 (dua) bulan, kemudian yang terakhir pindah lagi di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) minggu dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 11 April 2011 umur 2 (dua) tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain berasal dari Lombok yang bernama WIL, Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita tersebut sejak awal bulan Januari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan April 2012 disebabkan Penggugat membaca sms mesra Tergugat dengan WIL di handpone Tergugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan tanpa seizin Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, dan hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung, bertemu dan berkomunikasi serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 17. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas melalui Media Massa (RRI Singaraja) yang pertama tanggal 30 April 2013 dan kedua tanggal 30 Mei 2013, serta melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja tanggal 6 September 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk dapat beracara secara prodeo, maka setelah diadakan pemeriksaan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : __/Pdt.G/2013/PA.Sgr. tanggal 03 September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2013;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Asli surat pernyataan Ghoib dari Penggugat, dengan register dari Lurah Kecamatan Buleleng, Nomor : 199/Pem/IV/ 2013, tanggal 24 April 2013, telah diperiksa, bertanda P.2;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, Nomor : 5109085201000001, tanggal 21 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/14/IX/2010, tanggal 27 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi masih berumur 20 tahun, namun saksi sudah menikah;

Halaman 5 dari 17. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak ipar Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada bulan September 2010, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan telah dikarunai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Buleleng selama 1 minggu, lalu pindah ke Badung selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, lalu ke rumah orang tua Tergugat di Lombok Nusa Tenggara Barat selama 2 bulan, dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2012, mereka tidak harmonis lagi, karena mereka sering bertengkar, dan saksi pernah mengetahuinya sendiri pertengkarannya mereka sebanyak 2 kali;
 - Bahwa saksi mengetahui, pertengkarannya tersebut disebabkan karena Tergugat membawa pulang ke rumah, seorang perempuan yang bernama CEWEK CAFE (pekerja Cafe) sebanyak 2 kali, dan saat ditanya Penggugat, Tergugat marah-marahan bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkarannya tersebut maka pada bulan April 2012 mereka telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak jelas lagi alamatnya, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi lagi, dan juga tidak ada kabar beritanya lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- û Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan sekaligus sebagai Ibu mertua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan telah dikarunai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Buleleng selama 1 minggu, lalu pindah karena kerja di Badung selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah saksi lagi selama 4 bulan, kemudian ke rumah orang tua Tergugat di Nusa Tenggara Barat selama 2 bulan, dan terakhir kembali lagi ke rumah saksi selama 2 minggu;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak pindah ke Badung (akhir tahun 2010) sampai dengan kumpul terakhir, mereka tidak harmonis lagi, karena mereka sering bertengkar, dan saksi sering mengetahuinya sendiri pertengkaran mereka;

Halaman 7 dari 17. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan yang terakhir saat tinggal di rumah saksi Tergugat membawa pulang ke rumah, seorang perempuan yang bernama CEWEK CAFE (pekerja Cafe), dan saat ditanya Penggugat, Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran tersebut, maka pada bulan April 2012 mereka telah berpisah tempat tinggal, saat itu Tergugat mengucapkan Talak terhadap Penggugat, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak jelas lagi alamatnya, sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi lagi, dan juga tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, dan juga menelepon kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat yakni ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Singaraja untuk menjatuhkan putusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Minimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, oleh karena alamat dan domisili Tergugat tidak jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga pemanggilan Tergugat tersebut dilakukan melalui Media Massa (RRI Singaraja) serta menempelkan surat panggilan tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan, maka berdasarkan ketentuan pasal 718 ayat (3) R.Bg., maka relaas panggilan tersebut harus dinyatakan sah, resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana gugatannya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 17. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Minimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.3, oleh karena alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.4 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang bertanda P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan alasan pokok bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain berasal dari Lombok yang bernama WIL, yang mana Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita tersebut sejak awal bulan Januari 2012; kemudian setelah puncak pertengkaran pada bulan April 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan lamanya, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

Halaman 11 dari 17. Putusan No. ___/ Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal bulan Januari 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga membawa pulang ke rumah, seorang perempuan yang bernama CEWEK CAFE (pekerja Cafe) sebanyak 2 kali, dan saat ditanya Penggugat, Tergugat marah-marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan April 2012, Tergugat mengucapkan Talak terhadap Penggugat, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya, sehingga di antara mereka telah berpisah tempat tinggal hingga kini 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Tergugat lagi, dan juga sudah tidak ada kabar beritanya hingga kini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 238 :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو
عن المجلس بتواري أو تعزز
جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

Artinya : “ Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti”.

Kaidah Fiqih yang terdapat dalam kitab Ghayatul Maram, yang berbunyi :

Halaman 13 dari 17. Putusan No. ___/ Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba’in ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dimana talak tersebut tidak boleh di rujuk tapi boleh Aqad Nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, agar di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr. tanggal 03 September 2013, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2013;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 15 dari 17. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Dzulqo'dah 1434 Hijriyah oleh kami MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, JAMADI, Lc., M.E.I. dan ABDUL MUSTOPA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, serta dibantu oleh AHMAD BASIRUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD,

TTD,

1. JAMADI, Lc., M.E.I.

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

TTD,

2. ABDUL MUSTOPA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AHMAD BASIRUDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : -
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: -
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)